



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 182 TAHUN 1981**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 105 TAHUN 1981 TENTANG PEMBAGIAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YANG BELUM TERBAGI DALAM
WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH YANG
SETINGKAT DENGAN KECAMATAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II Tahun 1982 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 dipandang perlu mengadakan penyempurnaan pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1981 mengenai jumlah wilayah yang setingkat dengan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jjs Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang-

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
3. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 07/LPU/Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 38/LPU/Tahun 1981 tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum bagi tiap Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II Tahun 1982;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1981 tentang Pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum terbagi dalam wilayah Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Sumatera Utara Nomor 1235/B.1/VII/1981 tanggal 23 Juli 1981;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 105 TAHUN 1981 TENTANG PEMBAGIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YANG BELUM TERBAGI DALAM WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH YANG SETINGKAT DENGAN KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II Tahun 1982 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka wilayah yang ditentukan setingkat dengan Kecamatan di Kotamadya Sibolga sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1981 diadakan penyempurnaan/perubahan.

Pasal 2

Dengan adanya penyempurnaan/perubahan sebagai dimaksud dalam Pasal 1, maka terhadap Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1981 diadakan perubahan dan diganti dengan Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Mei 1981.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 182 TAHUN 1981.**

Nomor Urut	Kotamadya Daerah Tingkat II	Wilayah Setingkat Kecamatan	Keterangan
1.	Binjai	1. Rayon Binjai Utara 2. Rayon Binjai Kota 3. Rayon Binjai Selatan	
2.	Tanjung Balai	1. Rayon Tanjung Balai I 2. Rayon Tanjung Balai II	
3.	Pematang Siantar	1. Rayon Pematang Siantar Timur 2. Rayon Pematang Siantar Barat 3. Rayon Pematang Siantar Utara 4. Rayon Pematang Siantar Selatan	
4.	Sibolga	1. Rayon Sibolga I 2. Rayon Sibolga II 3. Rayon Sibolga III	

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttt

AMIRMACHMUD